Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

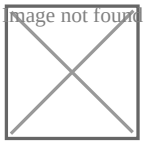

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Izin Usaha Pengelolaan Sampah

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formuhir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Usaha Pengehohaan Sampah) secara elektronik mehahui Jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNh Scan Ash Kartu Tanda Penduduk (KTP-eh) • WNA : Scan Ash Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Ash) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Persetujuan tetangga (kin, kanan, depan, belakang disertai KTP)
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
7. Scan Asli Dokumen Lingkungan
8. Scan Asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Wails! Akte Hibah! Akte Juah Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemihik tanah atau bangunan
10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah • Spesifikasi perahatan atau teknologi yang digunakan • Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki • Daftar peralatan safety yang dimiliki • Layout kegiatan (gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan) • Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. 1. Pemohon mendaftar secara online, serta mengupload kehengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi!teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan hapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepaha UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Pengelohaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Pengelolaan Sampah

Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. NomorTelepon/call center 1500— 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosiah

• Instagram : @layananjakarta

• Twitter : layananjakarta

• Facebook facebook.com!PelayananJakarta

6. Email : ptsD.jakartautaragmaih.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.